

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PROSES MEDIASI
DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

SKRIPSI



Oleh :

IMAM FATONI

NIM. 210113091

Pembimbing:

RIF'AH ROIHANAH, M.Kn.

NIP: 197503042009122001

**JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
2017**

ABSTRAK

Fatoni, Imam, 2017, Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Akhwalus Syakhsiyah IAIN Ponorogo.

Kata kunci: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, Teori Efektifitas Hukum, Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga kehakiman yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menetapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, salah satunya mengenai proses mediasi tersebut. Yaitu melalui proses mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam Implementasi PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Pengadilan Agama Kota Madiun peneliti mengangkat permasalahan bahwa didalam menangani masalah perceraian, khususnya dalam tahap mediasi, mediator di Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menjalankan proses mediasi sangat bervariasi ada yang mediasinya dua kali, tiga bahkan sampai lima kali. Dimana dalam melaksanakan proses mediasi tersebut, hakim mediator membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Di Pengadilan Agama Kota Madiun belum ada yang memiliki sertifikat dan belum melakukan pelatihan mediator sebagaimana mestinya Peran mediatorpun didalam proses mediasi juga tidak begitu dapat membantu para pihak untuk memecahkan suatu masalah.

Untuk menindaklanjuti permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Implementasi PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun?, (2) Apa Yang Menjadi Penghambat Pada Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam pengambilan data, peneliti menggunakan sumber data primer berupa PERMA No.1 Tahun 2016, sedangkan data sekunder penulis menggunakan penggalian data dengan wawancara dan menggunakan teknik analisa reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwasanya penerapan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun belum sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016, karena pada penerapan mediasi Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan PERMA No. 01 Tahun 2016 yaitu: Lembaga atau penegak hukum itu sendiri, dimana penegak hukum/hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun semua bisa menjadi mediator dan tidak memiliki sertifikat mediator, honorarium mediator, dalam pasal 9 ayat 1 PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengenai honorarium mediator. Tidak adanya sosialisasi terkait PERMA. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab mediasi tidak efektif, tidak adanya kesadaran masyarakat akan mediasi tersebut, dan yang terakhir tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah terkait PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Peradilan Perdata mediasi merupakan pilahan pertama dalam upaya perdamaian yang dibantu mediator sebagai penengah yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama. Sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2.¹ Menyatakan bahwa ketentuan mengenai mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses perkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun Peradilan Agama, dan Pengadilan diluar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana ayat (1) dapat menerapkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pertama kalinya, mediasi secara formal diatur dalam HIR pasal 130 jo RBG pasal 154, yang secara umum mewajibkan para hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Kemudian mediasi diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 RBG. Lalu dikeluarkan lagi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 tahun 2003 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai dalam

¹Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

bentuk mediasi. Berdasarkan evaluasi dan perbaikan dari mekanisme mediasi berdasarkan PERMA No. 02 tahun 2003, PERMA ini kemudian direvisikembali pada tahun 2008, untuk memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam rangka menemukan penyelesaian perkara secara damai yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.²

Dengan dikeluarkannya PERMA No. 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan ini telah terjadi perubahan fundamental dalam praktik peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya berwenang dan bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya, tetapi juga berkewajiban mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan, tetapi setelah munculnya PERMA ini pengadilan juga menampakkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi damai antara pihak-pihak yang bertikai.³

Sebagaimana Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, “Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini”. Tidak hanya itu, secara lebih kuat PERMA ini mengatur, bahwa perkara yang “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal

²Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009), 44.

³Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), 53.

130 HIR dan atau Pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum". Kedua pasal ini cukup menguatkan argumen, bahwa sistem Peradilan di Indonesia betul-betul menekankan adanya proses mediasi yang ditempuh oleh para hakim, mediator, atau semua pihak dalam penyelesaian perkara.

Kemudian di tahun 2016, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008. Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari PERMA sebelumnya, di antaranya, pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 dari PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan: (1) Para pihak akan dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan: a. Tidak hadir setelah dipanggil dengan patut selama 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; b. Menghadiri mediasi yang pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; c.

Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara lain; dan/atau e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.⁴

Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana ayat (1), dikenai pula pembayaran biaya mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik pada Hakim Pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi. Berdasarkan laporan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Biaya penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan. Apabila tergugat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban

⁴Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

pembayaran mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beritikad baik terhadap Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi. Biaya mediasi yang dimaksud dalam ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Didalam perkara perceraian dilingkungan Peradilan Agama, tergugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak

dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.⁵

Didalam ketentuan pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 inilah yang nyatanya berbeda dari ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008. Serta banyak ahli yang menyatakan mediasi dengan PERMA terbaru ini akan bisa lebih efektif dan efisien.

Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati, kemudian dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

Adanya penekanan melaksanakan mediasi terlebih dahulu bagi parahakim atau mediator sebelum melanjutkan perkara patut ditinjau dan dievaluasi efektivitasnya. Efektivitas dan Implementasi ini sangat berkaitan dengan berbagai faktor, baik itu yang bersumber dari struktur hukum, substansi hukum, ataupun budaya hukum, karena ketiga unsur ini akan sangat mempengaruhi berjalannya proses mediasi di pengadilan.⁶

Didalam perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Kota Madiun sendiri cukup banyak dan cukup mendominasi. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa perceraian yang ditangani oleh Pengadilan

⁵Ibid, 6

⁶Ibid, 6

Agama Kota Madiun dapat terjadi, misalnya karena ekonomi, alasan istri tidak dinafkahi, perselingkuhan dan lain sebagainya.⁷

Didalam menangani masalah perceraian, khususnya dalam tahap mediasi, mediator di Pengadilan Agama Kota Madiun dalam menjalankan proses mediasi sangat bervariasi ada yang mediasinya dua kali, tiga bahkan sampai lima kali. Dimana dalam melaksanakan proses mediasi tersebut, hakim mediator membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Di Pengadilan Agama Kota Madiun belum ada yang memiliki sertifikat dan belum melakukan pelatihan mediator sebagaimana mestinya.⁸ Peran mediator di Pengadilan Agama Kota Madiun didalam menangani serta memediasi para pihak suami atau istri ini masih dipertanyakan keefektifannya dalam menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi, karena mengingat sedikitnya perkara di Pengadilan Agama Kota Madiun yang seharusnya mediator mampu memaksimalkan waktu yang ada sesuai dengan kebijakan dalam PERMA.

Didalam PERMA Pasal 3 ayat (6) menyatakan bahwa Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dan adanya tambahan waktu proses mediasi sesuai kesepakatan para pihak didalam PERMA Pasal 24 ayat (3) menyatakan

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Yomi, Ketua Panitera, 15 Mei 2017 (Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/15-5/2017)

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Yomi, Ketua Panitera, 15 Mei 2017 (Lihat transkrip wawancara nomor: 06/W/15-5/2017)

bahwa Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).⁹

Berdasarkan fenomena sebagaimana terdeskripsi tersebut, adabeberapa alasan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini di Pengadilan Kota Madiun. Pertama, pada tahun 2016 kasus perceraian yang ditangani sebanyak 600-800 kasus. Dari jumlah itu, kasus cerai gugat didominasikeluarga TKI dengan latar belakang masalah perselingkuhan serta faktorekonomi. Kedua, upaya Pengadilan Agama Kota Madiundalam rangkamendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkara dilanjutkan.¹⁰

Dengan melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa dengan menggunakan teori penegakkan hukum sampai sejauh mana proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016. Beranjak dari hal tersebut, maka dipilihlah judul skripsi "**Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun**".

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi pokok masalah dalam obyek kajian ini adalah :

⁹Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

¹⁰Situmorang Victor, Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 82

1. Bagaimana implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun?
2. Apa Yang Menjadi Penghambat Pada Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti di latar belakang tentang proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun.
2. Untuk Mengetahui Penghambat Pada Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah keilmuan dan bacaan agar terhindar dari pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagai pegangan dalam menjalankan kewajiban bagi warga negara dalam hal masalah mediasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah cakrawala berfikir dan memperluas pengetahuan serta mendapat pengalaman praktis selama proses penelitian.

- b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Syakhsiyyah.
- c. Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat kalayak umum terhadap dampak yang terjadi jika melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, penelitian tentang mediasi berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 telah banyak dilakukan diantaranya:

UlfifatulAzizah¹¹, di dalam skripsinya yang berjudul “*Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Terhadap Upaya-Upaya Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan*”. Dari penelitiannya Ia membahas mengenai sebab-sebab yang terjadi dilapangan apakah pelaksanaan mediasi di Pengdilan Agama Magetan sudah sesuai dengan PERMA mediasi. Peneliti merumuskan (1) Bagaimana Analisa PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Pengadilan Agama Magetan. (2) Bagaimana Analisa Perma No. 1 Tahun 2008 Terhadap Upaya-Upaya Mediator Dalam Menyeleseikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Magetan. (3) apa saja faktor-faktor yang mendukung atau yang menghambat upaya-upaya mediasi dalam menyelesaikanperkara perceraian di

¹¹UlfifatulAzizah, *Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Terhadap Upaya-Upaya Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan*”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2008)

Pengadilan Agama Magetan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif .

Hasil dari penelitian tersebut yaitu: (1) dalam tahapan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan ditemukan para pihak yang berperkara tidak diberikan pilihan untuk memilih mediatornya, waktu mediasi rata-rata dilakukan satu pertemuan, juga tidak ditemukannyaakta perdamaian (2) hal-hal yang berkaitan dengan mediator sudah sesuai dengan PERMA no 1 tahun 2008 tentang mediasi (3) faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah tempat mediasi yang nyaman, sertifikasi dan pengalaman mediator para pihak yang kooperatif dalam mediasi.

Mukhlis Ahmadi¹², dalam skripsinyayang berjudul “Penerapan Hakim Mendamaikan Pihak-Pihak Yang Akan Bercerai Di Pengadilan Agama Ponorogo (Prespektif UU No.7 Tahun 1999)”.Dalam penelitiannya Ia membahas tentang penerapan asas hakim yang bersifat aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang berceraidi Pengadilan Agama Ponorogo, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini : (1) Bagaimana peran hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang akan bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo. (2) Sejauh mana peran hakim dalam mendukung dan menghambat penerapan asas hakim bersifat aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang akan bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran hakim

¹²Mukhlis Ahmadi, Penerapan Hakim Mendamaikan Pihak-Pihak yang Akan Bercerai Di Pengadilan Agama Ponorogo (Prespektif UU No.7 Tahun 1999), (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2008)

dalam mendamaikan pihak-pihak yang akan bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo mulai dilakukan pada saat hakim sidang pertama, dan menggunakan beberapa teknik yaitu menasehati, penundaan sidang, dan mengfungsikan orang tua.

Kemudian Ahmad Haryanto dengan skripsinya yang berjudul “Upaya Hakim Di Pengadilan Agama Malang Dan Pengadilan Agama Bangil Dalam Mendamaikan Suami Istri Yang Mengalami Syiqaq Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989”.¹³ Meskipun skripsi ini membahas tentang peranan hakam dalam menyelesaikan perkara syiqaq tetapi tidak dikaitkan dengan peranan mediator sebagai upaya mediasi yang merupakan aturan baru dalam hukum beracara di Pengadilan Agama, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah terletak pada upaya mediasi, dimana mediasi yang dimaksud dalam penelitian di atas adalah mediasi yang diusahakan hakim sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mediasi yang diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016..

Dari beberapa karya ilmiah diatas tentunya penulis akan memaparkan letak perbedaannya. Pertama, dalam Ulfifatul Azizah, di dalam skripsinya yang berjudul “*Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Terhadap Upaya-Upaya Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan*” dalam penelitiannya ia membahas

¹³Ahmad Haryanto, Upaya Hakim Di Pengadilan Agama Malang Dan Pengadilan Agama Bangil Dalam Mendamaikan Suami Istri Yang Mengalami Syiqaq Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)

tentang sebab-sebab yang terjadi dilapangan apakah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan sudah sesuai dengan PERMA mediasi. Kedua, dalam skripsi karangan Mukhlis Ahmadi yang berjudul “Penerapan Hakim Mendamaikan Pihak-Pihak yang Akan Bercerai Di Pengadilan Agama Ponorogo (Prespektif UU No.7 Tahun 1999)”. Dalam penelitiannya ia membahas bagaimana penerapan asas hakim yang bersifat aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Ketiga, Ahmad Haryanto dengan skripsinya yang berjudul “Upaya Hakim Di Pengadilan Agama Malang Dan Pengadilan Agama Bangil Dalam Mendamaikan Suami Istri Yang Mengalami Syiqaq Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989”. Meskipun skripsi ini membahas tentang peranan hakim dalam menyelesaikan perkara syiqaq tetapi tidak dikaitkan dengan peranan mediator sebagai upaya mediasi yang merupakan aturan baru dalam hukum beracara di Pengadilan Agama.

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksanakan secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.¹⁴ Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Anton Bekker, *Metode-Metode Filsafa* ,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵ Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin menjabarkan suatu keadaan atau mengambil masalah aktual yang ada di pengadilan tersebut. Adapun data – data itu diperoleh dengan jalan wawancara.

2. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan metode deskriptif. Metode deskriptif mempunyai arti suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok , manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁶ Sehingga subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Panitera, Hakim, Mediator, dan Wakil Dan Kepala Pengadilan Agama Kota Madiun.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Madiun dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan Agama Kota Madiun ini proses mediasi yang dilaksanakan belum sesuai dengan PERMA No.1 tahun 2016.

¹⁵Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000), 3.

¹⁶Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian,(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 186.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Menurut asal muasal datanya, ada dua jenis data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa orang yang melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun, pelaku mediasi serta mediator di Pengadilan Agama Kota Madiun.¹⁷

- a. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, sumber kedua, ketiga dan seterusnya. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya yaitu dari buku yang berkaitan dengan mediasi.¹⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada metode yang digunakan, yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu atau dengan kata lain pengertian

¹⁷Joko P Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: RinekaCipta, 2004), 87.

¹⁸SaifudinAzwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998), 91.

wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.¹⁹

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pelaku mediasidi Pengadilan Agama Kota Madiun. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menayakan beberapa serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap jelas dan mendalam.²⁰

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²¹

6. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data

¹⁹Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)212.

²⁰Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 227.

²¹Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158.

Teknik analisis data kualitatif berarti juga cara mengolah dan menganalisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²² Menurut Miles Dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²³

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan. Selain itu reduksi data adalah berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam penelitian ini reduksi data digunakan untuk memilah – milah hasil wawancara yaitu data mana yang dikode, data mana yang dibuang, dan cerita – cerita apa yang berkembang. Sehingga data yang peneliti inginkan bisa fokus kepada permasalahan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

²²Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian,, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)238.

²³Ibid,241.

tindakan. Dalam hal ini Milles dan Huberman menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Tujuannya untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan biar segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah dipahami.

c. Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.²⁴ Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil deskripsi suatu obyek yang sebelumnya belum jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan yang dimaksud untuk menjawab rumusan masalah dengan metode analisis data.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan

²⁴Sugiyono, Metode Penelitiann *Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 249.

kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.²⁵

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, yaitu mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil wawancara di pengadilan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan orang yang berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid.

G. Sistematika pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang memberikan gambaran pengetahuan secara umum tentang arah penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan serangkaian kumpulan kajian teori yang akan digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bab


²⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 329.

ini peneliti akan menjelaskan tentang pengertian mediasi, ruang lingkup mediasi, karakteristik mediasi, tujuan mediasi, dan peranan mediator.

BAB III merupakan uraian tentang profil Pengadilan Agama Kota Madiun, terkait Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi dan apa yang menjadi penghambat pada proses mediasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun.

BAB IV merupakan pembahasan dengan menggunakan analisa atau kajian teori Efektifitas hukum terhadap Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi dan apa yang menjadi penghambat pada proses mediasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun.

BAB V merupakan penutup akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

MEDIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA

A. Mediasi Dalam Islam

1. Pengertian Mediasi dalam Islam

Mediasi dalam hukum Islam dikenal dengan istilah Ash-shulh, yang artinya perdamaian atau upaya damai. Dan jika dipelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya mengenai mediasi yang terdapat didalam Al-Qur'an dan kitab-kitab hadis yang shahih, kita segera dapat mengetahui tujuan Hukum Islam. Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia didunia dan diakhirat kelak, dan kemaslahatan hidup manusia, baik jasmani, rohani, individual dan sosial.²⁶

Ash-shulh berasal dari bahasa Arab yang berarti perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. Dalam khazanah keilmuan, Ash-shulhu dikategorikan sebagai salah satu akad berupa perjanjian diantara dua orang yang berselisih atau berperkara untuk menyelesaikan perselisihan diantara keduanya. Dalam terminologi ilmu fiqih Ash-shulhu memiliki pengertian perjanjian untuk menghilangkan

²⁶Muhammad D. Ali, pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di indonesia, (Jakarta: rajawali pers, 2009), 61.

polemik antar sesama lawan sebagai sarana mencapai kesepakatan antara orang-orang yang berselisih.²⁷

Di dalam Ash-shulhu ini ada beberapa istilah yaitu: Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan musalih, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut *musalih'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertengkaran/pertengkar dinamakan musalih'alaihi. Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan perdamaian akan terhindarlah kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.

2. Dasar Hukum Mediasi

Adapun dasar hukum diadakan perdamaian dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Surat An-Nisa ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء : 35)²⁸

Artinya :” Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”. (*Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 35*)

3. Rukun dan Syarat Ash-shulh

²⁷ <http://syariah-muher.blogspot.co.id/2010/05/as-shulhu-dan-mediasi-dalam.html>.

²⁸ القرآن سورة النساء : 35

a. Rukun Ash-shulh

- 1) Mashalih, bahwa menolak kerusakan/kemadharatan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan.²⁹
- 2) *Mushalih 'anhu*, yaitu persoalan yang diperselisihkan atau dipersengketakan.
- 3) *Mushalihalaihi/Mushalihbih*, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawanya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah *badal al- shulh*.
- 4) *Shighat* atau ijab dan kabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai. Seperti ucapan “aku bayarutangku kepadamu yang berjumlah lima puluh ribu (ucapan pihak pertama). Kemudian, pihak kedua menjawab “saya terima”. Ijab Kabul dapat dilakukan dengan lafadz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab Kabul perdamaian.

Mushalih disyariatkan orang yang tindakanya dinyatakan syah menurut hukum, karena sulhu adalah tindakan *tabarru'* (sumbangan) seperti seseorang menagih utang piutang, maka keduanya berdamai agar utang itu dibayar sekalipun tidak ada barang buktinya.

b. Syarat-Syarat Sulh

- 1) Syarat yang berhubungan dengan mushalih (orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakanya dinyatakan syah secara hukum. Jika tidak, seperti anak kecil dan orang gila

²⁹<http://www.konsultasislam.com/2010/02/mashalih-mursalah.html>

maka tidak sah.³⁰ Selain cakap bertindak menurut hukum, juga harus mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melepas haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Adapun orang yang cakap bertindak menurut hukum dan mempunyai kekuasaan atau wewenang itu seperti:

- a) Wali, atas harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya.
 - b) Pengampu, atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya.
 - c) Nazir (pengawas) wakaf, atas hak milik wakaf yang berada di bawah pengawasannya.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan *mushalibih* (objek perdamaian).
- a) Berbentuk harta yang dapat dinilai, diserahkan-terimakan, dan berguna. Baik berwujud seperti tanah maupun tidak berwujud seperti hak intelektual.
 - b) Dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan akhirnya dapat menimbulkan perikaaian baru pada objek yang sama.
- 3) Syarat yang berhubungan dengan *mushalih 'anhu* yaitu sesuatu yang diperkirakan termasuk hak manusia yang boleh diwadkan

³⁰ Gudangilmusyariah.blogspot.co.id/2014/09/pengertian-shulh-perdamaian.html.

(diganti). Jika berkaitan dengan hak-hak Allah maka tidak dapat bersulhu.³¹

Macam –macam Sulh terbagi menjadi 4:

- 1) Perdamaian antara muslim dan kafir yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (sekarang disebut dengan gencatan senjata) secara bebas atau dengan cara mengganti kerugian yang diatur oleh undang-undang yang telah disepakati bersama.
- 2) Perdamaian antara kepala negara dan pemberontak. Hal ini berkaitan dengan masalah keamanan negara yaitu dengan membuat perjanjian atau aturan mengenai peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus ditaati.
- 3) Perdamaian antara suami istri yaitu membuat perjanjian dan aturan tentang pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.
- 4) Perdamaian dalam muamalah yaitu yang berkaitan dengan masalah yang terkait dengan perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalah seperti utang-piutang.³²

Dilihat dari caramelakukanya sulh, dibagi menjadi tiga, yaitu:

³¹Ghazali Abdul Rahman Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 197.

³²Muhibin Aman Aly, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha'* (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubttadiin, 2002) 65.

- 1) Sulh dengan ikrar yaitu sulh yang dicapai melalui ikrar. Contohnya, seseorang mendakwa orang lain berutang, kemudian si terdakwa mengakui hal tersebut. Lalu keduanya berdamai dimana si pendakwa mengambil sesuatu dari si terdakwa.
- 2) Sulh dengan ingkar, yaitu perdamaian yang dicapai melalui cara menolak. Contohnya, seseorang menggugat orang lain dengan materi atau utang kemudian si tergugat mengingkari yang digugat kepadanya lalu keduanya berdamai.
- 3) Sulh dengan sukut (diam) yaitu perdamaian yang dicapai dengan cara diam. Contohnya, seseorang menggugat orang lain dengan suatu gugatan materi kemudian pihak tergugat tidak berbuat apa-apa kecuali hanya berdiam diri tidak mengakui dan tidak mengingkari.³³

Sedangkan pelaksanaan sulh dalam prakteknya dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Perjanjian perdamaian di luar pengadilan. Perjanjian perdamaian ini biasanya dibuat dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat atau lembaga lain yang berperan sebagai lembaga alternative penyelesaian sengketa seperti lembaga mediasi ataupun lembaga arbitrase. Dalam hal mediasi, maka pihak ketiga yang menjadi penengah antara pihak-pihak yang

³³Sayyid Sabiq, hlm 195

bersengketa tidak berwenang untuk memberikan putusnya, sedangkan dalam hal memakai jasa arbitrase maka pihak arbitrase berhak memberikan putusan yang bersifat legal dan banding. Untuk lebih memberikan kepastian hukum, maka putusan yang dihasilkan biasanya dibuat secara tertulis, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti jika terjadi sengketa dikemudian hari. Juga pelunya putusan tersebut didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama setempat.

- 2) Perjanjian perdamaian melalui pengadilan. Ketika terjadi sengketa perdata yang diajukan kepada pengadilan, maka hakim berkewajiban menawarkan upaya penyelesaian sengketa para pihak melalui perdamaian. Apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui upaya perdamaian ini, hakim kemudian akan menuangkanya ke dalam sebuah akta perdamaian (dading), yang ada terhadap putusan ini tidak dapat diajukan upaya hukum, kecuali jika perjanjian perdamaian itu dibuat dengan adanya kekhilafan atau penipuan dari para pihak yang menyebabkan perjanjian perdamaian tersebut memiliki cacat secara yuridis.

Penyelesaian Perselisihan/Sengketa pada Lembaga Keuangan (as-sulh), arbitrase (at-tahkim), dan peradilan (al-qadha).

- 1) Secara damai (as-sulh)

Islam mengajarkan agar para pihak yang terjadi sengketa, harus melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa.

2) Secara Arbitrase (at-tahkim)

Dengan cara arbitrase (tahkim) para pihak yang bersengketa menunjuk perwakilan mereka masing-masing (hakam), untuk menyelesaikan sengketa mereka. Pada tanggal 21 Oktober 1993 MUI membentuk badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Kemudian pada tanggal 24 Desember 2003 berdiri badan Arbitrase Syariah Nasional (basyarnas) sebagai ganti BAMUI. Yang berwenang menyelesaikan sengketa perdata secara Islam, (data: Prof. Dr. Jaih Mubarak. Dalam *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*)

3) Melalui lembaga peradilan (al-qadha)

Apabila para pihak bersengketa tidak berhasil melakukan as-sulh atau at-tahkim, atau para pihak tidak mau melakukan kedua cara tersebut, maka salah satu pihak bias mengajukan masalahnya ke Pengadilan Agama.

B. Mediasi Dalam Kompilasi Hukum Islam

Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan harapan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan abadi sampai akhir hayat. Akan tetapi kenyataannya perkawinan tersebut terkadang tidak selamanya

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak perkawinan berakhir di tengah jalan. Berakhirnya perkawinan biasanya disebut juga dengan putusnya perkawinan.

Secara garis besar menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: kematian, perceraian dan keputusya pengadilan. Perceraian itu sendiri merupakan hal yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian biasanya disebabkan oleh talaq atau berdasarkan gugatan cerai.

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39 ayat (1) UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan, tentunya setelah pengadilan mengadakan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil. Pasal 39 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga memaparkan bahwa untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami-istri.

Adapun alasan-alasan dari terjadinya perceraian di paparkan dalam Pasal 116 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut berbunyi:

1. Salahsatu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik-talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut hukum Islam suami memiliki hak untuk menjatuhkan talaq kepada istrinya sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan KHI. Di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri dikenal istilah Cerai Talaq, sedangkan untuk putusan pengadilannya sendiri dikenal juga istilah cerai gugat. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dijatuhkan oleh istri kepada suami. Disinilah letak perbedaannya. Pernyataan talaq seorang suami kepada istrinya haruslah dilegalisasi di depan pengadilan. Setelah pernyataan talaq tersebut dilegalisasi

di hadapan Pengadilan kemudian Pengadilan memberikan Legal Formal, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talaq dari suami. Pemberian Legal Formal ini tentunya mengacu pada alasan-alasan cerai pada UU Perkawinan. Pada proses pemberian Legal Formal ini, hakim memberikan jangka waktu kepada suami untuk memikirkan kembali pernyataan suami untuk menjatuhkan talaq. Pada dasarnya pernyataan talaq tidak boleh diucapkan pada saat suasana hati diliputi emosi.

Oleh karena itu sejak dikeluarkannya Surat Edaran dari Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2002 Pengadilan Agama diharuskan memberikan sarana mediasi dan mengoptimalkan lembaga mediasi tersebut bagi pasangan suami-istri yang akan bercerai.

Dengan pemberlakuan lembaga mediasi ini banyak permohonan talaq yang ditolak oleh Pengadilan Agama. Ada banyak alasan yang membuat Pengadilan Agama menolak permohonan talaq, antara lain : 1) karena permohonan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UU; 2) positanya obscur (tidak jelas); 3) antara posita dan petitumnya bertentangan.

Harus diakui bahwa dengan adanya lembaga mediasi dan difungsikannya secara optional lembaga tersebut membawa banyak dampak positif. Lembaga mediasi ini selalu berpulang pada syar'i. Al-Qur'an selalu kembali pada lembaga hakam itu. Jadi, hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak istri. Jadi, setiap perkara yang bisa diarahkan dengan menggunakan lembaga hakam dan mengarah pada syiqoq, sebisa mungkin menggunakan lembaga mediasi. Lembaga mediasi ini maksudkan agar permohonan cerai

suami-istri dapat berakhir dengan berdamainya kedua belah pihak dengan kata lain suami-istri tersebut tidak jadi meneruskan permohonan cerai tersebut.

C. Mediasi Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016

Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.³⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang di berikan kamus besar bahasa Indonesia mengandung tiga unsure penting. Pertama, mediasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak - pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.³⁵ Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 tentang prosedur mediasi dipengadilan menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.³⁶

³⁴D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), 17.

³⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi* (Jakarta: praneda media group, 2009), 2, 3.

³⁶Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kesepakatan damai yang dihasilkan dari proses mediasi kemudian akan di kukuhkan menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan eksekutorial (excutorialkracht) sebagaimana putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bahkan menurut pasal satu ayat dua PERMA Tahun 2016 menyebutkan bahwa akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Ketentuan tersebut di maksudkan agar hasil kesepakatan yang telah di buat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat menyelesaikan sengketa secara tuntas.

Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusikan. Apabila ada pihak yang tidak mau menaati isi perdamaian maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama. Eksekusi dilaksanakan seperti menjalankan putusan hakim biasa. Akta perdamaian hanya bisa dibuat dalam sengketa mengenai kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi.³⁷

1. Ruang Lingkup Mediasi

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik atau wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik berkait erat dalam kepentingan umum, dimana Negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum

³⁷Mujahidin Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151.

tersebut.Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang harus diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan pidana di pengadilan.

Dalam kasus pidana pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak dapat melakukan tawar-menawar dengan negara sebagai penjelma dan penjaga kepentingan umum. Dalam dimensi ini seorang pelaku kejahatan bersengketa dengan negara dan ia tidak dapat menyelesaikan sengketyamelalui kesepakatan atau kompensasi kepada negara. Contoh si A melakukan korupsi, si A tidak dapat dibebaskan dari hukuman dengan alasan ia sudah mengembalikan sejumlah uang yang ia korupsi kepada negara. Tindakan si A tidak hanya merugikan negara dalam bentuk material, tetapi ia juga sudah mengganggu kepentingan umum dan negara berkewajiban menjaga dan mempertahankan kepentingan umurn tersebut. Dalam hukum Islam kepentingan umum yang dipertahankan negara melalui sejumlah aturan pidana dikenal dengan mempertahankan hak Allah (haqqullah).³⁸

Lain halnya dengan wilayah hukum privat, dimana titik berat kepentingan terletak pada kepentingan perseorangan atau pribadi. Dimensi privat cukup luas cakupannya yang meliputi dimensi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian, bisnis, dan lain-lain.Dalam dimensi hukum privat atau perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketyanya melalui jalur hukum di pengadilan atau diluar jalur pengadilan.

³⁸Syahrizal Abbas. *Mediasi* (Jakarta: Predana Media Group, 2009), 21-23.

Hal ini sangat dimungkinkan karena hukum privat atau perdata titik berat kepentingan terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan negasra atau kepentingan umum. Oleh karena itu tawar-menawar dan pembayaran sejumlah kompensasi untuk menyelesaikan sengketa dapat terjadi dalam dimensi ini. Dalam hukum Islam, dimensi perdata mengandung hak manusia (*haqul 'ibad*) yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antar para pihak yang bersengketa.³⁹

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan atau diluar Pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan jika mediasi dilakukan diluar pengadilan maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum di pengadilan.

2. Karakteristik Mediasi

Proses penyelesaian melalui mediasi ini hampir mirip dengan konsiliasi, perbedaannya pada mediasi umumnya mediator memberikan usulan penyelesaian secara informal dan usulan tersebut didasarkan pada

³⁹Ibid, 23.

laporan yang diberikan oleh para pihak, tidak dari hasil penyelidikannya sendiri. Namun demikian, perbedaan kedua proses penyelesaian ini dalam praktiknya menjadi tidak jelas (rancu), sulit untuk membuat batas-batas yang tegas di antara kedua proses ini. Perlu ditekankan di sini bahwa saran atau usulan penyelesaian yang diberikan tidaklah mengikat sifatnya, hanya bersifat rekomendatif atau usulan saja.⁴⁰

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa diluar Pengadilan berdasarkan perundingan.
- b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambunglidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

⁴⁰Huala Adolf. Hukum, Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 35.

Mediasi merupakan salah satu sbentuk dari alternative penyelesaian sengketa diluar Pengadilan. Tujuan dilakukanya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara ahli dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk

menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.⁴¹

Model utama dalam penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relative murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian dengan suatu kepastian melalui consensus.

⁴¹Gunawan widjaya, Hukum Arbitrasi(Jakarta: PT. Radja Grafindo, 2001), 35.

- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan kepada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk dari pada yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan win-win solution pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.

Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian

mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.

4. Peran Mediator

Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam proses mediasi, gagal dan tidaknya juga ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak untuk mencapai kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Pada posisi ini mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif dimana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka. Dalam diskusi tersebut para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan penyelesaiannya.

Dalam praktek sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan, peran tersebut antara lain:

a. Diagnosa konflik

Seorang mediator selain harus memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi juga harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan para pihak, sehingga konsentrasi para pihak terfokus pada proses penyelesaian sengketanya, kepentingan-kepentingan lain diluar persoalan pokok mungkin harus dikeluarkan lebih awal sebelum masuk kedalam pokok perkaranya.

b. Identifikasi masalah dan kepentingan-kepentingan kritis

Penting bagi seorang mediator untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi antara para pihak, dimulai dari latar belakang persoalan hingga apa yang diinginkan oleh para pihak.

D. Mediasi Menurut Para Ahli

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.⁴² Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁴³

Secara etimologi kata mediasi yang dijelaskan tersebut di atas lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting untuk membedakan proses penyelesaian sengketa dengan bentuk penyelesaian seperti arbitrase, adjudikasi dan lain-lain. Mediator berada pada

⁴²Ibid ., 2.

⁴³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.(Jakarta: Depdikbud, 1988) h. 569.

posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Adapun penjelasan mediasi secara terminologi yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah menurut Garry Goopaster, mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁴⁴ Sementara Gunawan Widjaya menjelaskan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa alternatif di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak diberikan wewenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memustikan perselisihan yang terjadi.⁴⁵ Menurut Huala Adolf, mediasi adalah proses melibatkan keikutsertaan pihak ketiga (mediator) yang netral dan independen dalam suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung diantara para pihak. Mediator bisa negara, individu, organisasi internasional dan lain-lain.⁴⁶

Menurut Joni Emerson mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersifat netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi

⁴⁴Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi...*, h. 201.

⁴⁵Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian sengketa*. Edisi I Cet. I (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), h. 2.

⁴⁶Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Cet I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 120.

menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁴⁷ Pengertian mediasi di Indonesia dalam arti mencari penyelesaian bersama atas suatu sengketa yang dipimpin oleh seorang penengah, sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ada kata kunci yang dapat dipakai untuk menerangkan ketidakbaruan mediasi di Indonesia, yaitu musyawarah.

Sementara dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Penjelasan yang hampir sama juga dikemukakan oleh John W. Head dalam Gatot Sumarsono mediasi adalah suatu prosedur penengahan, seorang mediator bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, akan tetapi tanggung jawab atas tercapainya perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.⁴⁸

Manfaat sistem perdamaian menyelesaikan sengketa yang dilakukan dengan perdamaian akan menghasilkan kepuasan lahiriyah dan batiniah serta sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya ringan, selain dari pada itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara

⁴⁷Joni Emirson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 69.

⁴⁸Gatot Sumarsono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta : Raja Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 31-32.

menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik dari pada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, misalnya tergugat dikalahkan dan pelaksanaan putusan harus dilaksanakan secara paksa.⁴⁹

Berdasarkan beberapa pengertian mediasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi sesungguhnya merupakan proses penyelesaian sengketa secara netral oleh pihak ketiga yang dilakukan dalam suasana dialog yang terbuka, tidak berpihak, jujur dan tukar pendapat untuk mencapai kata mufakat. Pengertian-pengertian di atas menggambarkan esensi peran mediator sebagai pihak ketiga. Kehadiran mediator menjadi amat penting karena ia dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik sehingga menghasilkan outcome yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai. Esensi utama dari proses mediasi adalah lebih berperannya para pihak yang bersengketa, yang didasarkan pada suatu itikad baik dan kesukarelaannya dalam proses mediasi sehingga tercapai suatu penyelesaian sengketa yang merupakan hasil dari kesepakatan para pihak.

E. Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait

⁴⁹Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 36.

yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.⁵⁰ Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tam harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadisasarkan ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁵¹

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegakhukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinyahukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaituberusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."⁵²

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Malinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu:(1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam

⁵⁰Barda Nawawi Arief, Kapita Selekt Hukum Pidana, ctk Ketiga (Bandung: Citra Aditya, 2013) Hal 67.

⁵¹ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama, ctk Kesatu (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 375.

⁵²Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi (Bandung: Remaja Karya,1985), 7.

masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.⁵³

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clerence J Dias mengatakan bahwa :

An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by

1. The intelligibility of it legal system.
2. High level public knowlege of the conten of the legal rules
3. Efficient and effective mobilization of legal rules:
 - a. A commited administration and.
 - b. Citizen involvement and participation in the mobilization process
4. Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to thepublic and effective in their resolution of disputes and.
5. A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legalrules and institutitions.⁵⁴

⁵³ Salim H.S dan Erlies Septiani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama, ctk Kesatu, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 308.

⁵⁴Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design ofLegal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150

Pendapat tersebut dijelaskan Clerence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto⁵⁵ sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
2. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.

⁵⁵Ibid

4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.⁵⁶

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.⁵⁷

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut:

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembedaan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.⁵⁸

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas

⁵⁶Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi* (Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011), 71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, 308.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar* (Bandung: Rajawali Pers, 1996), 20.

⁵⁸ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 303.

adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri. Selain itu William Chambliss dan Robert B. Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh all other societal personal force (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action) dengan hukum dalam teori (law in theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara law in the book dan law in action.⁵⁹

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L. Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

1. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan
2. Peraturan hukum yang jelas sistematis.
3. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.⁶⁰

⁵⁹ Soleman B. Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 47-48.

⁶⁰ Raida L. Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), Efektivitas Undang-Undang Money Laundering, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, Hal 11.

BAB III

PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

A. Pengadilan Agama Kota Madiun

1. Profil Pengadilan Agama Kota Madiun⁶¹

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.

⁶¹ Data Dari Buku Pengadilan Agama Kota Madiun

- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum Agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

Pengadilan Agama Kota Madiun dibentuk berdasarkan Staats blad 1882 Nomor 152 Jo Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 jjs pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana saat itu mempunyai 2 (dua) Wilayah Yurisdiksi yaitu Kabupaten dan Kota Madya Madiun. Baru pada tahun 1988 Pengadilan Agama Kota Madiun dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Selanjutnya Pengadilan Agama Kota Madiun berkedudukan di Jalan Cokrobasonto No. 02 Madiun dimana bangunanya menempati tanah hak pakai. Kemudian pada tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Madiun mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah di Jalan Ring Road barat Kota Madiun dan pada tahun 2007 mendapat anggaran untuk pembangunan gedung.

Sejak tahun 2008 dengan diresmikannya gedung Pengadilan Agama Kota Madiun yang baru maka secara resmi Pengadilan Agama

Kota Madiun pindah dan menempati gedung baru yang terletak di Jalan Ring Road barat No.1 Madiun.

Pengadilan Agama Kota Madiun berada di wilayah kotaMadiun, terletak di Jalan Ring Road No 1, Madiun dengan Nomor Telepon 0351-464854 dan Faxilame 0351-495878. Gedung Pengadilan Agama Kota Madiun berdiri di atas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung permanent ukuran 250 M2 dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara permanen mulai proyek Tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaanya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs.Bambang Koesbandono.Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek Tahun 1995/1996 dengan luas 100 M2, diatas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 M2).

Yuridiksi / Area Kerja : Wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun termasuk wilayah Geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 111* sampai dengan 112 *Bujur Timur dan 7 *-8 * Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun disebelah utara, sebelah Selatan Kecamatan Geger Kab. Madiun, Sebelah Timur Kecamatan Wungu Kab. Madiun dan sebelah barat Kabupaten Magetan. Wilayah hokum pengadilan Agam Kota Madiun mempunyai luas 65,67 Km2 terbagi menjadi 3 Kecamatan (26 Kelurahan) yaitu :

- a. Kecamatan Manguharjo terdiri dari 8 kelurahan dengan jumlah penduduk pemeluk Agama Islam 89 %.
- b. Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah pemeluk Agama Islam 88.5 %.
- c. Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah penduduk pemeluk Agama Islam 89 %.

2. Visi Dan Misi

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Madiun adalah sebagai berikut:


a. Visi

Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di bidang Hukum kepada masyarakat.

b. Misi

- 1) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, terbuka dan transparan serta akuntabel.
- 2) Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan serta bermartabat kepada masyarakat pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan akses teknologi informasi kepada masyarakat di bidang pelayanan public.
- 4) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan SDM aparat Peradilan

3. Struktur Organisasi



Sumber : Data Di Pengadilan Agama Kota Madiun

P O N O R O G O

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Madiun sesuai PERMA Nomor 07 Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

Ketua Pengadilan	: Dra. Hj. MUSLIHAH
Wakil Ketua	: Dr. H. AHMAD ZAENALFANANI, SHI.,
Hakim	: 1. M. AMIR SYARIFUDDIN, SHI. 2. NAHDIYATUL UMMAH, S. Ag., 3. ERNA RESDYA, SHI 4. MASHUDI, S. Ag. 5. SYARIFAH ISNAENI, S. Ag. 6. ABDUL HALIM, SHI. 7. ULFA FITHRIANI, SHI., MH. 8. Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., 9. SITI KHOIRIYAH, SHI. 10. WAKIDAH, SH., SHI.
Kesekretariatan kepegawaian	: SUMARNO, SH.
Kasubag. Umum dan Keuangan	: JUMINEM, SH., MH.
Kasubag Kepegawaian Ortala	: ERINA FATKUL F, SH.
Kasubag. Perencanaan, IT dan	: DWI PUTRA D, SH.
Panitera	: YOMI KURNIAWAN, S. Ag.,
Wakil Panitera	: Drs. AGUS SINGGIH S.HI
Panitera Muda Permohonan	: SURIYANA, SHI.
Panitera Muda Gugatan	: Drs. MASHUDI
Panitera Muda Hukum	: MAKSUM., S. Ag.
Panitera Pengganti	: 1. Drs. AGUS SINGGIH SH 2. Drs. MADHUDI 3. MAKSUM, S.Ag, 4. SURIYANA, S.H.I

5. WIWIK SUKRISTIANA, SH.
 6. TAUFIK FARIDA, SH
 7. Dra. ROFIK LATIFAH
- Jurusita/ Jurusita Pengganti : 1. TAUFIK FARIDA, SH.
 2. JUMINEM, SH., M .Hum.
 3. AHMAD SHOLIHIN, S. Ag.
 4. ERINA FATKHUL F. SH
 5. DWI PUTRO D, SH.

B. Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya mengenai proses mediasi, tentunya di Pengadilan Agama Kota Madiun dalam proses mediasi sepenuhnya sama dengan apa yang tertera dalam teori proses mediasi. Adapun untuk proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Kota Madiun sebagaimana dijelaskan oleh Panitera Bapak Yomi Kurniawan, S. Ag., M.H adalah :

1. Proses Pra Mediasi

Proses pra mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun, sebelum proses mediasi dilakukan pada sidang hari pertama, hakim Pengadilan Agama Kota Madiun menjelaskan makna dan tujuan mediasi, setelah itu hakim juga menjelaskan jika Penggugat atau tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka pihak Pengadilan akan membuatkan surat panggilan

ditujukan kepada pihak yang tidak hadir untuk menempuh mediasi kemudian dimediasikan di tempat yang telah disediakan oleh Pengadilan. Apabila salah satu pihak berhalangan hadir dan tidak biasa melakukan proses mediasi jika diwakili kuasa hukumnya maka harus ada surat kuasa.⁶²

2. Proses Mediasi

Didalam perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Kota Madiun sendiri cukup banyak dan cukup mendominasi. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Madiun dapat terjadi, misalnya karena ekonomi, alasan istri tidak dinafkahi, perselingkuhan dan lain sebagainya. Di Pengadilan Agama Kota Madiun Perkara perceraian merupakan perkara yang paling sulit didamaikan, karena menyangkut hati, tentang permasalahan rumah tangga, dalam arti jika hati sudah pecah dan tidak sreg lagi maka akan sulit didamaikan. Komunikasi yang tidak lancar juga menjadi salah satu alasan para pihak untuk sulit didamaikan. Dan di Pengadilan Agama Kota Madiun jumlah perkara yang masuk sangatlah sedikit.⁶³

Dalam persoalan perceraian misalnya, bahwa para pihak sangat tertutup secara personal dan orang yang bersifat pendiam, sehingga sulit

⁶²Hasil wawancara dengan Bapak Yomi, Ketua Panitera, 15 Mei 2017 (Lihat transkrip wawancara nomor: 01/W/15-5/2017)

⁶³Hasil wawancara dengan Bapak Yomi, Ketua Panitera 15 mei 2017 (Lihat transkrip wawancara nomor: 07/01-W/15-5/2017)

untuk didamaikan, mereka sudah sangat bersikukuh untuk bercerai. Adapun untuk proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Kota Madiun seperti yang dikatakan Bapak Mahsudi, SH, MH adalah: Sidang pra mediasi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan⁶⁴.

Pelaksanaan Mediasi dilaksanakan di tempat ruang mediasi Pengadilan Agama, kecuali para pihak menghendaki lain, apabila mediator bukan dari Pengadilan Agama. Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir, maka mediator menyatakan mediasi gagal (Pasal 14 ayat 1 PERMA No. 01 Tahun 2016). Laporan Mediasi Mediator wajib menyusun laporan pelaksanaan mediasi, baik dalam hal mediasi berhasil atau berhasil sebagian yang diakhiri dengan perdamaian, serta mediasi gagal ataupun mediasi tidak dapat dilaksanakan. Laporan mediator sudah harus disampaikan melalui panitera sidang sebelum persidangan dimulai. Apabila mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal, dalam hal majelis hakim telah menentukan hari sidang berikutnya, maka persidangan dibuka kembali

⁶⁴Hasil Wawancara Dengan Bpk Mashudi, 15 mei 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/15-5/2017)

dengan acara biasa. Sedangkan dalam hal sidang berikutnya belum ditentukan, maka sidang dilanjutkan terlebih dahulu memanggil para pihak dengan Penetapan Hari Sidang baru. Sidang Lanjutan Laporan Mediasi.

Di Pengadilan Agama Kota Madiun hasil dari mediasi itu ada 3 kategori, yaitu mediasi dinyatakan berhasil, tidak berhasil, dan gagal. Mediasi dinyatakan berhasil yang berarti perkara tersebut dicabut, sedangkan mediasi dinyatakan tidak berhasil yang berarti perkara tersebut berlanjut. Karena atas dasar perintah hakim mediasi bisa berjalan lama jika masing-masing pihak belum menemukan solusi terbaik. Dan mediasi gagal yaitu para pihak tidak hadir 2 kali berturut-turut tanpa adanya keterangan.⁶⁵

C. Faktor Penghambat Pada Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Madiun

Hampir segala hal yang berkenaan dengan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau ADR (Alternative Dispute Resolution) telah diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai revisi dari PERMA sebelumnya.

Sedangkan faktor yang menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun menurut Bapak Mashudi selaku mediator adalah factor eksternal, yaitu adanya campur tangan dari pihak luar seperti proses mediasi yang berjalan tidak efektif tidak adanya keluar yang

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Yomi, Ketua Panitera, 15 Mei 2017 (Lihat transkrip wawancara nomor: 05/07-W/15-5/2017)

mendampingi proses berjalanya mediasi dan tidak adanya bantuan ahli/tokoh yang membantu proses mediasi.⁶⁶

Hanya saja dalam praktiknya di Pengadilan Agama Kota Madiun keefektifan yang maksimal dari peraturan tersebut belumlah dapat dirasakan nyata bila dilihat dari tingkat keberhasilannya dalam mendamaikan para pihak yang berperkara. Memang ada beberapa penghambat dalam proses mediasi, sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Muslihah diantaranya :⁶⁷

Di pengadilan kota Madiun hakim yang melakukan tugas sebagai mediator sebagian besar belum memiliki sertifikat mediator, dimana penegak hukum/hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun semua bisa menjadi mediator

Honorarium mediator, disebutkan di pengadilan Agama Kota Madiun bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, karena ditunjuk langsung dari majelis hakim di persidangan hari pertama.

Tidak adanya kesadaran masyarakat akan PERMA tersebut, Pada proses mediasi ini banyak pihak yang belum mengerti mengenai PERMA No. 1 Tahun 2016, sehingga sikap mereka seakan tidak peduli akan adanya PERMA tersebut. Tetapi ada juga yang senang hati menerima kesepakatan, pun ada yang menolak untuk di mediasi.

Pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan PERMA no.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi belum mensoialisasikan secara luas tentang makna mediasi.

Dengan gambaran seperti ini perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami dan isteri telah pecah. Perkara perceraian yang di mediasi dan

⁶⁶Hasil Wawancara Dengan Bpk Mashudi, 15mei 2017 (Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/15-5/2017)

⁶⁷Hasil Wawancara Dengan Ibu Muslihah Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun, 15 Mei 2017 (Lihat Trankrip Wawancara Nomor: 01/W/15-5/2016)

mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan dan KDRT. Penyelesaian melalui mediasi sering kali mengalami kegagalan. Dan faktor pendukung tercapainya perdamaian di Pengadilan Agama Kota Madiun sebagaimana yang dijelaskan ibu muslihah adalah :⁶⁸

Pertama, Aspek para pihak yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki i'tikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.

Kedua, Aspek Sarana, Di Pengadilan Agama Kota Madiun ruang mediasi tersedia cukup memadai. Hal ini dapat ikut membantu proses keberhasilan dalam mediasi.

Dan yang ketiga, Permasalahan yang dihadapi, Hakim mediator sebelum melakukan proses mediasi dia mempelajari terlebih dahulu permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

D. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun

Permohonan perkara yang masuk dan diputus di Pengadilan Agama Kota Madiun dan perkara yang dicabut (berhasil di mediasi):

Tahun	Jumlah Perkara Yang Masuk Mediasi	Jumlah Perkara Yang Di Cabut (Berhasil Di Mediasi)	Jumlah Perkara Yang Gagal Di Mediasi
April 2017	34	5	29

Sumber: Data diperoleh dari arsip Panitera Muda Hukum

Apabila melihat gambaran tabel di atas, bahwa mediasi sebagai suatu bentuk cara mendamaikan pihak yang bersengketa ternyata sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur

⁶⁸Hasil Wawancara Dengan Ibu Muslihah Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun, 15 Mei 2017 (Lihat Trankrip Wawancara Nomor: 02/W/15-5/2016)

Mediasi di Pengadilan. Suatu realita hukum yang tidak terbantahkan bahwa banyaknya jumlah perkara yang tidak berhasil untuk di damaikan, dari 2 perkara yang berhasil di mediasi merupakan hasil dari mediasi hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, sedangkan 3 perkara yang lain merupakan hasil dari mediasi yang dilakukan oleh mediator luar pengadilan. Setelah mengamati dari tabel tersebut, peneliti menanyakan kepada Bapak Drs. Mashudi, SH, MH tentang pendapat beliau mengenai keefektifan mediasi yang sudah dilakukan Pengadilan Agama Kota Madiun adalah:

Semenjak ditetapkannya PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktik peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara tetapi berwenang mendamaikan para pihak yang berperkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, tetapi sekarang Pengadilan juga menampakkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi antara pihak-pihak yang bertikai.⁶⁹

Pemberlakuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi, bukan hanya dalam tataran teoritis, tetapi juga dalam praktik atau aplikasinya di lapangan. Karena PERMA No. 01 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan dari PERMA sebelumnya yakni PERMA No. 02 Tahun 2008 yang dianggap kurang begitu efektif dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan.

Hal-hal mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak mungkin

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Mashudi, SH, M.H, tanggal 30 Mei 2017 (Lihat transkrip wawancara 01/1-W/M-1/29-V/2017)

melewatkan prosedur mediasi yang telah ditetapkan. Pemberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan ini terbilang baru di lingkup Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai salah satu institusi yang mempraktikkan mediasi. Karena Pengadilan Agama Kota Madiun waktu penyesuaian untuk bisa memaksimalkan tingkat keefektifan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

BAB IV

ANALISA IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

A. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di Pengadilan atau diluar Pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan jika mediasi dilakukan diluar Pengadilan maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum di Pengadilan.

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik atau wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik berkait erat dalam kepentingan umum, dimana Negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang harus diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan pidana di Pengadilan.

Proses penyelesaian melalui mediasi ini hampir mirip dengan konsiliasi, perbedaannya pada mediasi umumnya mediator memberikan usulan penyelesaian secara informal dan usulan tersebut didasarkan pada laporan yang diberikan oleh para pihak, tidak dari hasil penyelidikannya sendiri. Namun demikian, perbedaan kedua proses penyelesaian ini dalam praktiknya menjadi tidak jelas (rancu), sulit untuk membuat batas-batas yang tegas di antara kedua proses ini. Perlu ditekankan di sini bahwa saran atau usulan penyelesaian yang diberikan tidaklah mengikat sifatnya, hanya bersifat rekomendatif atau usulan saja.⁷⁰

Proses pra mediasi pada sidang hari pertama, hakim Pengadilan Agama Kota Madiun memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi (pasal 3 ayat 1 PERMA No.1 Tahun 2016). Bahwa hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, hakim menunda proses

⁷⁰ Huala Adolf. Hukum, Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 35.

persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 hari kerja.

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 tentang prosedur mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dengan demikian peneliti dapat menganalisa bahwa pelaksanaan mediasi belum sesuai dengan prosedur PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, adapun ketidaksesuaiannya sebagai berikut:

1. Dari sedikitnya perkara mediasi yang masuk di pengadilan agama kota madiun, seharusnya mediator mampu memaksimalkan proses mediasi sehingga mediasi berjalan dengan lancar dan perceraian pun bisa terhindarkan.
2. Tidak adanya hakim yang bersertifikat mediator, karena jumlah hakim yang terlalu banyak dan tidak sebanding dengan perkara yang masuk, sehingga yang terjadi siapa saja bisa berperan sebagai hakim mediator akibatnya proses mediasi menjadi tidak lancar, proses mediasi menjadi lama, dan didalam proses mediasi sulit untuk mencari solusi-solusi terbaik/sulit mencari titik temu dari pokok permasalahan.

B. Hal-hal Yang Menghambat Pada Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun

Dalam proses mediasi tidak semua berjalan dengan lancar, ada beberapa hal yang menjadi pokok penghambat, berikut beberapa analisa peneliti terkait faktor penghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun, antara lain :

1. Lembaga atau penegak hukum itu sendiri, dimana penegak hukum/hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun semua bisa menjadi mediator, tidakadanya hakim yang bersertifikat mediator hal itu menjadi kendala dari keberhasilan mediasi, sebab hakim mediator bisa dikatakan tidak kompeten. Apabila seorang hakim memiliki sertifikat mediator dia mempunyai strategi dan cara dalam proses perdamaian. Akan tetapi jika mediator pada saat proses mediasi belum memiliki kemampuan dalam menangani sebuah perkara, maka akan sangat sulit, maka dari itu hakim-hakim tersebut harus memiliki sertifikat dan mengikuti pelatihan menjadi mediator.
2. Honorarium mediator, dalam pasal 9 ayat 1 PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengenai honorarium mediator disebutkan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, justru bisa menjadi kendala dan penyebab kurang pedulinya hakim mediator, sehingga kurang memaksimalkan dalam hal upaya perdamaian / mediasi.
3. Tidak adanya kesadaran masyarakat akan mediasi tersebut, dimana tujuan mediasi adalah untuk mendamaikan para pihak-pihak yang berperkara, walaupun tidak bisa berdamai mediasi mengupayakan solusi-solusi terbaik untuk para pihak. Pada proses mediasi ini hanya bersifat formalitas,

sehingga sikap mereka seakan tidak peduli akan adanya proses mediasi tersebut.

4. Seharusnya, dalam memberlakukan kebijakan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, pihak pengadilan Agama Kota Madiun memberikan sosialisasi terhadap masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi tentang “Implementasi PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mediasi dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) Menyatakan bahwa: Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Ayat (2) menyatakan bahwa: Pengadilan di luar lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan-tahapan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun adalah: Sidang Pra Mediasi, Pelaksanaan Mediasi, Laporan Mediasi, dan Sidang Lanjutan Laporan Mediasi. Jika dilihat dari teori penegakan hukum Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun belum sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016, karena proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Madiun dengan sedikitnya perkara belum bisa

memaksimalkan waktu yang ada dan hakim yang menjadi mediator belum memiliki sertifikat, bahkan belum pernah mengikuti pelatihan sebagai mediator.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan PERMA No. 01

Tahun 2016 yaitu:

- a. Lembaga atau penegak hukum itu sendiri, dimana penegak hukum/hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun semua bisa menjadi mediator dan tidak memiliki sertifikat mediator.
- b. Honorarium mediator, dalam pasal 9 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan mengenai honorarium mediator disebutkan bahwa penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, hal tersebut menjadi salah satu penyebab mediasi tidak efektif.
- c. Tidak adanya kesadaran masyarakat akan mediasi tersebut, pada proses mediasi ini banyak pihak yang belum mengerti mengenai proses mediasi, dimana tujuan mediasi adalah untuk mendamaikan para pihak-pihak yang berperkara, walaupun tidak bisa berdamai mediasi mengupayakan solusi-solusi terbaik untuk para pihak.
- d. Tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah terkait PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

B. Saran-saran

Terkait proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun, maka peneliti menyarankan:

1. Hendaknya proses mediasi dilakukan secara cepat karena untuk menghindari adanya waktu yang terbuang sia-sia, dan rasa jenuh dari kedua belah pihak yang berperkara, selain itu jika proses mediasi terlalu lama juga memakan biaya yang cukup banyak.
2. Hakim dalam melaksanakan proses mediasi hendaknya menghadirkan keluarga dari kedua belah pihak, hakim dan mediasi mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mendamaikan kedua belah pihak. Disamping itu, kehadiran pihak keluarga berpeluang besar untuk bisa mendamaikan kembali, karena kemungkinan besar mereka mengetahui permasalahan/seluk beluk rumah tangga mereka.
3. Terkait Hakim mediator hendaknya mengikuti pelatihan mediasi agar mempunyai sertifikat dan yang jelas mempunyai kemampuan yang lebih baik lagi dalam upaya mendamaikan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan.
4. Sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, jadi pemerintah harus memberikan penjelasan mengenai makna dan tujuan mediasi, sehingga masyarakat akan sadar akan PERMA tersebut, dimana tujuan mediasi adalah untuk mendamaikan para pihak-pihak yang berperkara, walaupun tidak bisa berdamai mediasi mengupayakan solusi-solusi terbaik untuk para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal.2009.Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional.Kharisma Putra Utama:jakarta

Anton Bekker. Metode-Metode Filsafat.Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Arikunto,Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. JakartaRineka Cipta,2006.

Basrowi dan Suwandi.Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: RinekaCipta, 2008.

Hadi, Mukhlis.penerapan hakim mendamaikan pihak-pihak yang akan bercerai di pengadilan agama ponorogo (prespektif UU No.7 Tahun 1999).Ponorogo: Stain Ponorogo, 2008. Skripsi

Hartanto, Ahmad.penerapan hakim mendamaikan pihak-pihak yang akan bercerai di pengadilan agama ponorogo. (prespektif UU No.7 Tahun 1999).Ponorogo: Stain Ponorogo, 2010. Skripsi

Haryanto , Ahmad, Upaya Hakim Di Pengadilan Agama Malang Dan Pengadilan Agama Bangil Dalam Mendamaikan Suami Istri Yang Mengalami Syiqaq Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013). Skripsi

Mukhlas.Trasformasi Konsep Mediasi Islam Kedalam Praktek Peradilan Agama .www. PA Magetan.2008.

Moleong, Lexy j. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Nasir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta : Ghali Indonesia, 2005.

Umam, Khatibul, Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan. (Yogyakarta ; Pustaka Yustisia ; 2000), 10.

Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitiann Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Azizah, Ulfifatul, Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Terhadap Upaya-Upaya Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara *Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan*”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2008) Skripsi

Zuriah, Nurul. Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 173.



